

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Pengaturan Anti-dumping menurut GATT/WTO 1994 telah memberikan instrumen penting dalam menjaga keadilan perdagangan dan melindungi industri domestik..Pengaturan ini menekankan pentingnya pembuktian adanya dumping, kerugian material pada industri dalam negeri, dan hubungan sebab-akibat antara keduanya sebagai prasyarat untuk menerapkan tindakan protektif. Secara internasional, ketentuan pengaturan dari anti dumping diatur dalam *Article VI* GATT/WTO 1994 atau ADA. Pengaturan Anti-Dumping secara Nasional diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006) memberi dasar hukum bagi penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur instrumen perlindungan perdagangan, termasuk tindakan anti-dumping, serta PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- 2) implementasi peraturan anti-dumping telah menunjukkan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral.Indonesia sebagai anggota WTO telah mengadopsi ketentuan tersebut melalui *ratifikasi Agreement Establishing* WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan menerapkan aturan anti-dumping dalam peraturan nasional, khususnya melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 dan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang telah diamandemen dengan Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2006 dan peraturan pelaksana terkait Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), mencerminkan upaya harmonisasi dengan ketentuan WTO. Berbagai investigasi dan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dilakukan oleh KADI menunjukkan bahwa mekanisme ini aktif digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping yang merugikan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal kapasitas investigasi, kecepatan proses, serta keselarasan interpretasi antara peraturan domestik dan ketentuan WTO yang kompleks.

B. Saran

1. Penguatan kapasitas teknis, sumber daya manusia, dan sarana pendukung Komite Anti Dumping Indonesia sangat penting agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar internasional. Pelatihan dan peningkatan kompetensi penyidik anti-dumping harus menjadi prioritas.
2. Diharapkan setiap anggota WTO mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, hal tersebut sangat penting bagi kelangsungan hubungan internasional setiap negara untuk menghindari konflik-konflik yang dapat merusak hubungan baik antar Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini N, 2015, *Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam*, State Islamic Institute of Samarinda.
- Amiruddin dan. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, T Rajagrafindo Persada
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hata, H.S.2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Hasibuan, R. S. 2018. *Hukum Perdagangan Internasional dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, Jakarta, Kencana.
- Helaluddin Hengki Wijaya, 2019 Analisis Data Kualitatif, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Kartadjoemena, H.S.2004, *GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Long, Oliver 1987 *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Maiyestati, 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Padang, LPPM Universitas Bung Hatta.
- Nugroho, J. S. 2017 *Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nazaruddin Malik, 2017, *Ekonomi Internasional*, Malang, Universitas Muhammadiyah, Malang UMMPress
- M.A. Mannan, 1992, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta, PT.Intermasa,
- Santosa, P. S. 2016, *Praktik Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung, Alfabeta.

Sukarmi, 2002, *Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Jakarta, Sinar Grafis.

Wisnuwardhana, N. D. 2015 *Peraturan Antidumping di Indonesia*. Yogyakarta, UGM Press.

Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan GATT/WTO 1994

Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.010/2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Produk Kain Tertentu dari Republik Rakyat Tiongkok.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Pasal 2 No.427/MPP/Kep/10/2000 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Tindakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000.

C. Sumber Lainnya

Agnes Anggraini et al, *Tuduhan Dumping pada Komoditi Ekspor Non-Migas Indonesia*, UGM Repository.

A. K., Syahmin 2008 Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5: No. 2, Article 2.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). 2024. Data Komparasi Harga Kain Impor dan Domestik. Jakarta: API.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Statistik Impor Indonesia Berdasarkan Komoditas. Jakarta: BPS.

Direktorat Pengamanan Perdagangan, Agreement On Anti-Dumping Of Article IV Of GATT1994, Article 2.1, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Gabungan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia (GITPI). 2024. Surat Pengaduan Praktik Dumping Kain dari Tiongkok. Jakarta: GITPI.

Djiwandono, J.Sudrajad. "Melembagakan Analisis Ekonomi Hukum." Kompas. <http://uiupdate.ui.ac.id/article/j-soedradjad-djiwandono-melembagakan-analisis-ekonomi-hukum>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2025.

Erawati, A.F. dan Badudu, J.S. (1996) *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*. Jakarta, Proyek ELIPS.

Eddie Rinaldy. (2000). *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Fairuzzaman F, 2021. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping*, Lex Renaissance.

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm , *Anti Dumping*, diakses pada tanggal 20 November 2024

- Irnar Dwi Septiarni, Mukhtarr Zuhdy, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertari Kekerarsarn Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*, Jurnal IJCLC, Vol.1, No.2
- Jamilus,2017 , *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang, Khususnya Indonesia*, “Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum”, Vol.11, No.2, 205-225.
- KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia), 2023 , *Penyelidikan Praktik Dumping Benang Filamen Sintetis dari China*. KADI.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,Pengamanan Perdagangan Melalui Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Diakses dari Kemendag pada tanggal 12 November 2024.
- Kementerian Perindustrian. 2024. Laporan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun 2023. Jakarta: Kemenperin RI.
- Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). 2024. Laporan Investigasi Awal Dugaan Dumping Kain Tiongkok. Jakarta: KADI.
- Kementerian Perindustrian. 2024. Statistik Industri Pengolahan Nasional. Jakarta: Kemenperin RI.
- Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). 2025. Keputusan Akhir Penyelidikan Anti-Dumping Kain dari Tiongkok. Jakarta: KADI.
- Muhammad Adam Gabriel, 2020.Analisis Yuridis Terhadap Praktik Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Muhajir La Djanudin, 2013, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum*, Vol 1, No. 2.
- Nugroho, Anggoro Aji. "Pengaturan Anti-Dumping dalam Perdagangan." *Jurnal Hukum*.
- Nita Anggraeni,(2021). *Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum.
- Pramesti Regita Cindy, 2024,*10 Kasus Dumping di RI Setahun Terakhir, Terbanyak dari China*, Bloomberg Technoz.

Suci Hartati, 2020 , *Anti-Dumping dalam Konsep Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum, diakses pada tanggal 12 November 2024.

Ukas, Lenny Husna, Jurnal Cahaya Keadilan, *UNFAIR TRADE PRACTICES DAN ANTI-DUMPING CODEJ*

Wijaya, H. 2019 , *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

World Trade Organization. (1994). Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement). Geneva: WTO.